

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini Indonesia telah mengalami perkembangan disektor perpajakan yang cukup pesat. Perkembangan ini ditunjukkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia itu sendiri. Perkembangan yang terjadi di Indonesia ini harus dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan banyak biaya. Sektor perpajakan di Indonesia merupakan salah satu pendapatan terbesar bagi Negara Indonesia yang dipungut dari wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang berkedudukan di Indonesia. Pendapatan yang diterima itu dapat digunakan untuk membiayai perkembangan di Indonesia.

Berkaitan dengan hak Negara Indonesia untuk memungut pajak dari setiap warga negaranya, Negara atau pemerintah pun memiliki kewajiban untuk mensejahterahkan warga negaranya. Sektor pajak di Indonesia merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Negara.

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan maupun undang-undang tentang pelaksanaan perpajakan masyarakat. Perubahan peraturan maupun undang-undang disektor perpajakan dilakukan untuk menyempurnakan system perpajakan yang sudah ada sebelumnya.

Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “*surplus*”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment* (Perpajakan Teori dan Kasus, Siti Resmi,2011:1).

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur) (Perpajakan Teori dan Kasus, Siti Resmi,2011:3). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara, melalui berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain (Perpajakan Teori dan Kasus, Siti Resmi,2011:3). Fungsi *regularend* artinya pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan (Perpajakan Teori dan Kasus, Siti Resmi,2011:3).

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Negara Indonesia menganut sistem pemungutan pajak *self assessment system*. Dalam sistem ini Wajib Pajak sendiri yang menghitung, menyetorkan, dan melaporkan perpajakannya ke negara.

Berkembangnya teknologi informasi di Indonesia mendorong pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hambatan-hambatan yang dirasakan oleh Wajib Pajak seperti

keterbatasan wilayah dan keterbatasan waktu sebaiknya dihilangkan. Belajar dari hambatan-hambatan yang ada di lapangan, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada tahun 2005 memberikan pelayanan terbaru bagi Wajib Pajak dalam hal melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) melalui elektronik SPT atau *e-SPT*.

Elektronik SPT atau *e-SPT* merupakan aplikasi atau *software* yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang akan digunakan Wajib Pajak untuk memudahkan dalam melaporkan SPT. Wajib Pajak dapat mendapatkan aplikasi *e-SPT* ini dari Kantor Pelayanan Pajak atau dapat *download* dari situs Ditjen Pajak.

Kelebihan dari *e-SPT* antara lain adalah penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, data perpajakan terorganisir dengan baik, sistem aplikasi *e-SPT* mengorganisasikan data perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer, kemudahan dalam membuat Laporan Pajak, data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran formulir dengan menggunakan sistem komputer, menghindari pemborosan penggunaan kertas, berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang memakan sumber daya yang cukup banyak.

Kekurangan dari *e-SPT* antara lain adalah aplikasi suka tidak berjalan dengan lancar, seringkali programnya masih kurang sempurna, kurangnya pemahaman dan kemampuan Wajib Pajak dalam mengoperasikan aplikasi *e-SPT* serta kurangnya sarana dan prasarana yang ada di KPP dalam menunjang penerapan aplikasi *e-SPT* tersebut.

Manfaat dari *e-SPT* ini adalah membantu orang-orang yang kurang mengerti pajak, membantu mempermudah pengisian SPT, dan aplikasi *e-SPT* ini dapat membantu Wajib Pajak dalam membuat ratusan atau ribuan transaksi dalam satu masa pajak, jadi Wajib Pajak tidak perlu repot dalam menginput data satu per satu secara manual.

Penggunaan *e-SPT* ini dapat membantu menghindari adanya perbedaan perhitungan antara Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Wajib Pajak. Selain itu penggunaan *e-SPT* juga dapat mengurangi permasalahan penumpukan file yang sering terjadi di KPP.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang *e-SPT* terhadap pelaporan perpajakan dengan judul: **Pengaruh *e-SPT* terhadap Pelaporan SPT PPh Tahunan (Studi Kasus di KPP Pratama Bandung - Bojonegara).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan *e-SPT* oleh Wajib Pajak di KPP Bojonegara?
2. Seberapa besar pengaruh *e-SPT* terhadap pelaporan SPT PPh Tahunan?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan identifikasi masalah, penelitian bertujuan untuk:

1. Mengetahui penerapan *e*-SPT oleh Wajib Pajak di KPP Bojonegara.
2. Mengetahui pengaruh *e*-SPT terhadap pelaporan SPT PPh Tahunan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Akademis

Memberikan pemahaman mengenai aplikasi *e*-SPT dan dapat membantu mahasiswa untuk dapat menguasai atau menggunakan aplikasi *e*-SPT tersebut.

2. Kalangan umum

Menambah wawasan atau pengetahuan sehingga dapat memahami manfaat dari aplikasi *e*-SPT terhadap pelaporan SPT PPh Tahunan.

3. Penulis

Menambah wawasan atau pengetahuan sehingga penulis dapat menggunakan aplikasi *e*-SPT dengan benar.